



Hukum Ekonomi Syariaah

Tim Penulis:

Rahmadi Indra Tektona
Ady Purwoto
Mahfudz Junaedi
Putri Maha Dewi
Ashinta Sekar Bidari
M. Andika Hariz Hamdallah
Rachmadi Usman
Muhajir
Achmad Fageh
Ridayani
Deni Yusup Permana
Safwan
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat

Editor : Anik Iftitah

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rahmadi Indra Tektona

Ady Purwoto

Mahfudz Junaedi

Putri Maha Dewi

Ashinta Sekar Bidari

M. Andika Hariz Hamdallah

Rachmadi Usman

Muhajir

Achmad Fageh

Ridayani

Deni Yusup Permana

Safwan

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Rahmadi Indra Tektona
Ady Purwoto
Mahfudz Junaedi
Putri Maha Dewi
Ashinta Sekar Bidari
M. Andika Hariz Hamdallah
Rachmadi Usman
Muhajir
Achmad Fageh
Ridayani
Deni Yusup Permana
Safwan
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **viii, 171**
ISBN : **978-623-88569-0-9**
Terbit Pada : **Juli 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah sempurna, teladan utama bagi umat manusia.

Dalam upaya mendukung pemahaman dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah, hadir buku ini sebagai panduan yang komprehensif dan berisi penjelasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Buku Hukum Ekonomi Syariah ini spesial ditulis oleh 13 Penulis dari berbagai afiliasi di Indonesia. Melalui buku ini akan diberikan gambaran penuh terkait Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah, Sistem Keuangan Syariah, Etika Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Kepailitan Syariah, *E-Commerce* Syariah, Prinsip, Syarat, Dan Kontrak Dalam Perdagangan Syariah, Legislasi Dan Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Tantangan Dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah.

Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan mengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah dengan benar. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan dan penyebarluasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan ekonomi yang berlandaskan syariah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

[Penulis]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH	1
Pendahuluan	1
Prinsip Kemaslahatan dalam Islam.....	2
Konsep Pelarangan Riba.....	6
Konsep Perjanjian (<i>Akad</i>) dalam Perspektif Hukum Islam	9
Rukun dan Syarat Sahnya <i>Akad</i>	10
Asas-Asas dalam Akad.....	11
Subyek dan Obyek Akad	12
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis	16
BAB 2 PRINSIP EKONOMI SYARIAH.....	17
Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	17
Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	19
Karakteristik Ekonomi Syariah	20
Tujuan Ekonomi Syariah	21
Prinsip Ekonomi Syariah.....	21
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis	26
BAB 3 SISTEM KEUANGAN SYARIAH	27
Sejarah Singkat Bank Syariah	27
Tinjauan Hukum terhadap Produk Bank Syariah	28
Kelembagaan Bank Syariah	29

Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah	30
Produk Keuangan Syariah	32
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	39
BAB 4 ETIKA BISNIS SYARIAH	40
Apa yang dimaksud dengan Etika?	40
Perkembangan Paradigma Etika Berbisnis	43
Nilai Etika Berbisnis	44
Pandangan Etika Berbisnis Syariah	45
Etika Ekonomi Syariah	47
Instrumen Etika Berbisnis Syariah	48
Bisnis yang Dilarang di dalam Islam	54
Daftar Pustaka	55
Profil Penulis	57
BAB 5 PERBANKAN SYARIAH	58
Pendahuluan	58
Filosofi Perbankan Syariah	59
Landasan Hukum Perbankan Syariah	61
Prinsip Bank Syariah	63
Kegiatan Usaha Bank Syariah	65
Dewan Pengawas Syariah	67
Daftar Pustaka	70
Profil Penulis	73
BAB 6 ASURANSI SYARIAH	74
Pendahuluan	74
Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional ..	75
Asuransi Syariah	77
Jenis Akad Asuransi Syariah	79

Produk Asuransi Syariah.....	80
Keunggulan Asuransi Syariah.....	82
Kekurangan Asuransi Syariah.....	83
Daftar Pustaka.....	85
Profil Penulis.....	86
BAB 7 PEGADAIAN SYARIAH	88
Pendahuluan	88
Dasar Hukum Pengaturan Gadai Syariah.....	91
Pengertian dan Konsep <i>Rahn</i>	94
Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	96
Akad Paralel dalam Akad Gadai Syariah.....	99
Penjualan Harta <i>Rahn</i>	101
Berakhirnya <i>Rahn</i>	102
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	105
BAB 8 KEPAILITAN SYARIAH	106
Pendahuluan	106
Kepailitan.....	108
Kepailitan Ekonomi Syariah.....	109
Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Kepailitan.....	112
Pengajuan Kepailitan oleh Para Pihak yang Berwenang.....	114
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis.....	117
BAB 9 E-COMMERCE SYARIAH	118
<i>E-Commerce</i> dan Keuangan Islam.....	118
Perbedaan Perdagangan Tradisional dan <i>E-Commerce</i>	119
<i>Platform E-Commerce</i> Syariah	120

Peran Transparansi dalam Memastikan Status Halal Produk	122
Persyaratan Syariah dalam <i>E-Commerce</i> Halal	123
Prinsip-Prinsip <i>E-Commerce</i> Syariah yang Harus Dipatuhi	125
Daftar Pustaka.....	127
Profil Penulis.....	130
BAB 10 PRINSIP, SYARAT, DAN KONTRAK DALAM PERDAGANGAN SYARIAH	131
Prinsip-Prinsip Perdagangan Syari'ah.....	131
Prinsip Khusus Perdagangan Syariah	132
Syarat-Syarat Perdagangan Syariah	133
Akad dalam Pelaksanaan Transaksi Syariah	134
Kontrak Perdagangan Syariah.....	135
Asas Kontrak dalam Perdagangan Syariah.....	136
Daftar Pustaka.....	138
Profil Penulis.....	139
BAB 11 LEGISLASI DAN PENGATURAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	140
Pendahuluan	140
Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah	140
Implementasi dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah	145
Daftar Pustaka.....	150
Profil Penulis.....	151
BAB 12 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	152
Sengketa Ekonomi Syariah.....	152
Prosedur Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Ekonomi Syariah	153
Daftar Pustaka.....	160
Profil Penulis.....	161

BAB 13 TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH

..... **162**

Tantangan dan Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah..... 162

Prospek Hukum Ekonomi Syariah..... 166

Daftar Pustaka..... 170

Profil Penulis..... 171

BAB 1

KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jember

Pendahuluan

Menurut kamus Oxford Advance Learner, kata "harta" dapat disamakan dengan kata "kekayaan" yang memiliki makna sebagai jumlah nilai uang yang besar, properti, dan lain sebagainya serta sejumlah besar dari angka atau sesuatu yang merupakan kekayaan (sejumlah besar atau jumlah dari sesuatu, keadaan menjadi kaya). Dalam bahasa Arab, kata "harta" diterjemahkan sebagai "*maal*" yang secara harfiah berarti kecenderungan karena manusia pada dasarnya cenderung suka akan harta. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 14: "*Manusia diberi perhiasan dalam bentuk kecenderungan terhadap apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, kekayaan yang berlimpah seperti emas, perak, kuda pilihan, ternak, dan tanah. Itulah kenikmatan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*".

Secara terminologi, kata "*maal*" dalam bahasa Arab yang berarti harta didefinisikan sebagai berikut: "Segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik individu maupun kelompok, berupa barang-barang kesenangan (*mata'*), barang dagangan, tanah pekarangan, uang, dan binatang ternak".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "harta" diartikan sebagai barang (uang dan sejenisnya) yang menjadi kekayaan seseorang serta kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai dan yang menurut hukum dimiliki oleh perusahaan.

dipandang cakap dalam melakukan perjanjian atau akad. Terdapat kriteria para pihak yang dianggap cakap dalam melakukan perjanjian atau akad, yang dibagi dalam dua hal pokok yaitu:

- a. *Ahliyatul Ada'* adalah orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan perjanjian atau akad.
- b. Wilayah atau perwalian. Wilayah artinya adalah kewenangan yang diberikan oleh syara atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan perjanjian atau akad, yang memiliki implikasi hukum, sedangkan kewenangan perwalian terdiri atas dua bentuk:
 - 1) *Niyabah Aslihiyah*, adalah seseorang yang memiliki kecakapan dan melakukan Tindakan hukum untuk kepentingan diri sendiri; dan
 - 2) *Niyabah Al-Syar'iyah*, adalah kewenangan yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain.

2. Objek Akad

Objek akad dikenal dengan istilah *mahal al-adq* adalah hal yang dijadikan objek akad yang dapat berimplikasi hukum. Jenis objek akad dapat beragam tergantung dengan jenis akadnya. Dapat dicontohkan dalam akad jual beli, objek akadnya adalah barang yang diperjual belikan, terkait dengan hal tersebut perlu dipahami bahwa pada akad terdapat syarat-syarat obyek yang baik, yaitu:

- a. Ada pada waktu akad diadakan.
- b. Dibenarkan oleh *syara'/ nash*.
- c. Dapat ditentukan dan diketahui.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Daftar Pustaka

- Al-Zarqa. (1968). *al-Fiqh al-Islami fi SaMhihi al-Jadid*. Damaskus: Matabi' Alifba 'al-Adib.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aswad, M. (2013). Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishadia*, 6(2).
- Asy-Shiddieqy, H. (2001). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bukhari, H. (n.d.). *Kitāb: Washiyat, Bāb: Firman Allah "Sesungguhnya Orang-Orang yang Makan Harta Anak Yatim Secara Zalim...."*
- Daud, H. A. (n.d.). *Kitāb: Jual Beli, Bāb: Menjauhi Perkara Syubhat, No. Hadits: 2893*.
- Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djazuli, A. (2014). *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Cet. Ke-5)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasan, S. (2004). *Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Literata.
- Imayati, N. S. (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Indonesia, T. R. T. B. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Is, M. S. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.
- Islami, M. K. (2009). Istilah Ekonomi. *AlKisah*, 6(23).
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany. Kaidah- kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah, Cetakan Keempat*. Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, M. F. (1995). Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah. *Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, 3(6).
- Mashudi, H. H. A. dan. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- PBI. (2007). *Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank*.
- Perma. (2008). *Pasal 22 sampai Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Perma02. (2008). *Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- S, B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta.
- S, S. H. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, B. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 8(2).

PROFIL PENULIS



Dr. Rahmadi Indra Tektona, SH., M.H.

Lahir di Jakarta 11-10-1980, menempuh S1 FH Univ. Brawijaya Lulus 2004 (SH), S2 FH Univ. Brawijaya Lulus 2007 (MH), S3 FH Univ. Brawijaya Lulus 2018 (Dr), Wakil Ketua 1 di Asosiasi Pengajar Hukum Ekonomi Syariah dan saat ini juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (2009-Sekarang), Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI (2019-2024, Dewan Pendidikan Kota

Malang (2020-2025), *Managing Partners ARB and Associates*, *Managing Partners Friend And Associate* (Sekarang), Peneliti di Pusaka Publik *Consulting* (Sekarang), Penasihat Ahli Bidang Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Kalimantan Selatan Periode (2019-2022), Wakil Ketua Pusat Kajian Perbankan Universitas Jember.

Berperan aktif sebagai Pimpinan Editor Jurnal JEBLR Fakultas Hukum Universitas Jember dan Reviewer Eksternal di berbagai jurnal ilmiah seperti: Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal *Geuthee Geutheeinstitute*, Jurnal Adilya dan Asy-Syariah Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Batulis FH Unppati Ambon, KRTHA BHAYANGKARA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, dan Jurnal Bidayah Studi Ilmu Ilmu Keislaman.

ID Scopus : 57223706960; ID Sinta : 6676792; ID Publons : 5020035; ID Google : RbriX6cAAAAJ&hl; ID Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-8317-5011>; ID WoS : AFY-6488-2022; NIDN : 00011108006

E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id

BAB 2

PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Dr. Ady Purwoto, S.Kep., Ns., M.Kep., S.H., M.H.

Universitas IBN Khaldun Bogor

Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah (Hafizh Dasuki, 2011).

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lainnya, istilah itu dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economic ilm al-iqtishad al-Islami*).

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in *al-jurnal* adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an *al-karim* dan *As-sunnah*. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi Islam (Abdul Manan, 2012).

1. M. Umar Chapra

Ekonomi Islam adalah "*Islamic economic was defined as the branch of knowledge which helps realize human well being through an*

dan duka antara orang-orang yang bersaudara dalam penciptaan dan karenanya tidak tega merawat saudara mereka, jangan curang dan sebagainya.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) untuk mencapai ridha Allah secara individu dan kolektif. Selain itu, uang adalah ujian bagi Tuhan untuk melihat apakah seseorang bersyukur atau tidak. Fungsi sosial kekayaan dalam Al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang berbudi luhur dan egaliter.

6. Asas Keseimbangan

Allah SWT telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batasan-batasan tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan jasmani dan rohani, tuhan, diri atau orang lain, dan lingkungan sekitar. Adalah nilai-nilai inti yang mempengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi umat Islam. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi ini dinyatakan dalam kesederhanaan, penghematan, menghindari pemborosan dan tidak serakah.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Ghofur. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafizh Dasuki. (2011). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru
- Listiawati. (2012). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2012). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Dr. Ady Purwoto, S.Kep., Ns., M.Kep., S.H., M.H.

Dr. Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K. Djojo Soemarto dan Ibu Sariah. Ia menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Ibn Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum dan Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta sebagai Dosen Keperawatan. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi.

BAB 3

SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo

Sejarah Singkat Bank Syariah

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, kondisi ini menjadi peluang dalam mengelola lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Pada tahun 1993 kebijakan terkait kewenangan penentuan tingkat suku bunga termasuk bunga nol persen (*zero interest*) dikeluarkan menyusul paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) terkait deregulasi di bidang perbankan dan perizinan mendirikan bank-bank baru, termasuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kebijakan ini kemudian disusul dengan pembukaan jendela syariah (*Islamic window*) di mana bank-bank konvensional dapat menyediakan jasa pendanaan syariah melalui program bebas *riba* (*usury*) dan *gharar* (*uncertainty*).

Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil menjadi dasar regulasi pengelolaan bank syariah di Indonesia. Undang-Undang ini kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memperkuat eksistensi bank syariah di antara bank-bank konvensional yang telah berkembang di Indonesia. UU tersebut menegaskan sekaligus menghapus Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang melarang *dual banking system*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendorong tumbuh dan berkembangnya bank syariah baru dengan sistem *dual banking*. Sebagaimana terekam dalam catatan Bank Indonesia, bank-bank

sebagai dana pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* oleh bank sebagai pengelola. Bagi hasil dalam model pembiayaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan nisbah yang disepakati dan bank bertanggung jawab penuh bila terjadi kerugian atas dana yang digunakan sebagai pembiayaan.

c. *Mudharabah Mutlaqah-Muqayyadah*

Mudharabah Mutlaqah dapat diterapkan dalam tabungan dan deposito yang dilakukan dalam dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*. karena itu, bank tidak melakukan pembatalan terhadap dana yang dihimpun Untuk tabungan *mudharabah*, beberapa fasilitas yang disiapkan bank meliputi buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya. Sementara untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikasi atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan. Selama perjanjian berlaku, penabung tidak boleh memiliki saldo negatif. Dan ketentuan-ketentuan lain dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia-Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- M. Umar Chapra, 2006, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2003, *Bank Syariah: Antara Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Tim DSN-MUI, 2018, *Modul Pelatihan DPS Koperasi Syariah*, Jakarta: DSN-MUI Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320

PROFIL PENULIS



Dr. H. Mahfudz Junaedi, M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khusus ilmu hukum Islam dimulai sejak penempuh pendidikan S1 di IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Semarang. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 bidang Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang. Bidang Hukum Ekonomi Bisnis, dan selanjutnya pada studi program Doktor dalam bidang Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017.

Sekarang menjadi dosen tetap yayasan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo.

Penulis memiliki Sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari MUI Pusat, dan karya penelitian, khususnya di bidang Epistemologi Fiqih Indonesia. Kajian dan pendekatan hukum Islam secara holistik-integratif multiperspektif. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis : mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

Kontak : +6281225236757

BAB 4

ETIKA BISNIS SYARIAH

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Apa yang dimaksud dengan Etika?

Etika dipahami sebagai kepribadian, perilaku dan cara kerja pengusaha yang merupakan komponen pendukung dalam berbisnis (Kadir, 2013). Selain itu etika dilihat pula sebagai tanda untuk memperbaiki dan mengarahkan anggota atau kelompok untuk melakukan perbuatan baik yang harus dilakukan dan diikuti (Zamzam&Aravik, 2020).

Perkembangan frase etika bisnis berasal dari kata bahasa Yunani “*ethos*” yang artinya pranata atau kebiasaan. Itu artinya etika mengacu pada cara yang ditentukan oleh suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya untuk generasi berikutnya menurut nilai-nilai, tata nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik.

Dalam implementasinya, etika memerlukan tinjauan yang tajam terhadap semua situasi sosial dan organisasi. Untuk itu dibutuhkan informasi yang lengkap tentang nilai-nilai dan aturan moral yang baku, serta informasi *heuristik* mengingat situasi yang belum berjalan atau situasi yang sudah dijalankan oleh pihak yang berkepentingan (Faisal Badroen, Suhendra, M. Arief Mufraeni, Ahmad Bashori, 2006).

Etika Bisnis Syariah

Bisnis dan etika, dalam ekonomi Islam, dianggap saling berkaitan erat, karena bisnis adalah simbol urusan dunia yang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari hal-hal yang mewakili investasi di akhirat. Etika bisnis syariah adalah aktivitas usaha yang dilakukan

Bisnis yang Dilarang di dalam Islam

1. *Jahalah*/Ketidakjelasan

Pengelolaan bisnis tidak diperbolehkan mengandung unsur *jahalah* atau ketidakjelasan dalam hal jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman, periode jatuh tempo, dan lain-lain, untuk menghindari adanya pihak yang merasa tertipu.

2. *Maisir*/Pertaruhan

Hal terlarang lainnya dalam bisnis adalah pertaruhan. Hadits Rasulullah SAW juga menegaskan hal ini.

3. *Az-Zhulmu*/Kekejaman

Saat berbisnis kita tidak boleh kejam. Allah SWT sangat membenci kekejaman. Bentuk-bentuk iklan dalam bisnis seperti penipuan, penimbunan.

4. *Riba*

Adanya unsur riba atau bunga (riba sudah pasti dilarang di dalam Islam).

5. *Gharar*/Pembohongan/Pengelabuan/Penipuan

Semua bentuk penipuan atau pengelabuan dilarang di dalam menjalankan usaha atau bisnis.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hasan Ridwan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Pustaka Setia.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Gema Insani Press.
- Burhanuddin S. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. UII Press.
- Chris, M.D. (2023, Mei 29). *Ethics: Definition*. *The business ethics blog*. [Web page]. [March 21, 2010}. Available at <https://businessethicsblog.com/2010/03/21/ethics-definition/>.
<https://businessethicsblog.com/2010/03/21/ethics-definition/>.
<https://businessethicsblog.com/2010/03/21/ethics-definition/>
- Dekeng Setyo Budiarto, Ayu Putri Meylina, Rani Eka Diansari. (t.t.). *Pentingnya E-Commerce Dan Sistem Informasi Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Berwirausaha*. 26(1). <http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/index.php/wahana/article/view/400>
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis*. PLUS+.
- Faisal Badroen, Suhendra, M.Arief Mufraeni,Ahmad Bashori. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media.
- H.Fakhry Zamzam, havis Aravik. (2020). *H.Fakhry Zamzam, havis Aravik. (2020). Etika bisnis Islam seni berbisnis keberkahan, cet.1 Deepublish*. Yogyakarta. Deepublish.
- Muhammad Baqir Ash Shadr. (2008). *Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, Terj.Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008)*. Zahra.
- Parmono. (1995). Nilai dan Norma Masyarakat. *Jurnal Filsafat*.
- Pelanggaran Etika Bisnis Yang Wajib Dihindari*. (2021, November 17). <https://alumni.stekom.ac.id/artikel/pelanggaran-etika-bisnis-yang-wajib-dihindari>
- Sarno Wuragil. (t.t.). *Etika dalam Bisnis Syariah*. finansial.bisnis.com. Diakses 19 April 2017 - Search (bing.com)

Suradi. (2015, April 13). *Hubungan Antara Etika, Ekonomi, dan Hukum Suradi Widyaiswara Madya Balai Diklat Kepemimpinan Magelang*. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-kepemimpinan-magelang/berita/hubungan-antara-etika-ekonomi-dan-hukum-103900>

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (t.t.).

Veithzal Rivai dan Andi Buchari. (2009). *Islamic Economic*.

Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Bumi Aksara.

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

Hasil yang maksimal akan membutuhkan proses dan pembelajaran. Saya Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H., lulusan S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Pengalaman bekerja saya sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta terhitung dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Bersertifikasi Pendidik dengan Nomor 22106102402984 dengan NIDN 0601118401. Selain bekerja di Universitas Surakarta, saya mengampu di Universitas Terbuka sebagai Dosen Tutor Hukum dan juga bergabung sebagai Rekanan Advokat dalam menangani permasalahan hukum.

Kegiatan saya selain mengajar sebagai dosen, juga menulis beberapa jurnal ilmiah yang terbit baik nasional maupun internasional dan penelitian serta melaksanakan pengabdian masyarakat baik secara internal maupun eksternal dengan beberapa instansi pemerintah, swasta dan BUMN. Saya juga bergabung dalam suatu asosiasi dosen yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Saya juga menjadi Tim Editor dan Reviewer di *Jurnal Strata Law Review* dan *Surakarta Law and Society Journal (SLSJ)*, *ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal*, *Strata Law Review Journal*. Karya ilmiah serta penelitian beberapa diantaranya bisa diakses di google scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=U5kqoOwAAAAJ&hl=id>.

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga (HR. Muslim).

BAB 5

PERBANKAN SYARIAH

Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan Bank Syariah di negara ini. Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 10 kategori teratas di dunia dalam bidang Halal Food, *Modest Fashion*, *Islamic Finance*, dan *Pharma & Cosmetics*. Meskipun terdampak oleh pandemi Covid-19, capaian aset keuangan syariah secara global pada tahun 2020 mencapai US\$3,37 triliun, dengan peningkatan sebesar 13,8%.

Indonesian Islamic banking institutions are growing more steadily than conventional banks (Garcia et al., 2004) (Setyobudi et al., 2015). *The annual growth of the Islamic financial business is 20% which includes the growth of branch accounts and employees with different knowledge and skills* (Setyobudi et al., 2015). OJK menyatakan dalam siaran pers pada 17 Oktober 2017, bahwa *market share* industri keuangan syariah berhasil mencapai 8,11%. Sementara bank syariah menguasai 5,55% *market share* perbankan (Nasution & AK, 2019). Industri perbankan syariah dipastikan akan tumbuh lebih dari 10% di tahun 2023 seperti yang dinyatakan oleh Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO). Menurut data OJK 2021 terdapat 12 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

ekonomi. (c) Membantu meningkatkan efektivitas nilai-nilai Islam pada urusan keuangan dan ekonomi (Rivai, 2010).

Keterlibatan DPS secara tidak langsung dalam sebuah manajemen pada lembaga keuangan syariah, hal tersebut dikarenakan telah menjadi tanggung jawab secara langsung di bawah kewenangan Direksi lembaga keuangan syariah (Sultoni, 2019). Para ulama memiliki peran utama dalam DPS yaitu menjadi pengawas atas berjalannya operasional bank setiap hari supaya sesuai dengan peraturan syariah. Hal tersebut dikarenakan seluruh pembayaran yang berlaku pada bank syariah memiliki sifat khusus, berbeda daripada bank konvensional. Untuk itulah, ketentuan ini oleh DSN perlu disusun dan ditentukan (Irham, 2019).

Menurut AAOIFI (*accounting and auditing organization of Islamic financial institutions*) sudah menentukan standar terhadap DPS, dari susunan sampai beberapa hal yang saling berkaitan, misalnya laporan, peraturan dan yang lainnya. Berdasarkan standar tersebut, perlu adanya penegasan bahwa lembaga syariah terlepas dari pengaruh para ulama, yang berhubungan dengan hukum Islam dan ilmu pengetahuan (Prabowo & Jamal, 2017). Merupakan badan yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk membuat fatwa berkaitan dengan prinsip syariah terkait beberapa jenis kegiatan, produk, ataupun jasa ialah DSN. DPS berperan besar bukan sekedar mengawasi kegiatan operasional akan tetapi turut serta mendorong pertumbuhan keuangan syariah dan sektor ekonomi di Indonesia (Nelli, 2015).

Daftar Pustaka

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 155–166.
- Amirillah, A. (2014). Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jejak*., 7(2), 100–202.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana.
- Huda, Nurul, & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Hulwati. (2006). *Ekonomi Islam*. Ciputat Press Group.
- Ilyas, R. (2021). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42–53.
- Irham, M. (2019). Analisis Persepsi Dosen terhadap Perbankan Syariah (Studi kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 436–456.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ahkam*, 13(2), 315–322.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–161.

- Mardani. (2013). *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muhammad, A., & Muniarti, R. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. W., & AK, M. F. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40–63.
- Nelli, F. (2015). Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 3(1), 85–98.
- Nuridin. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic banks: the case of syariah banks in Indonesia. *Int. J. Knowledge Management Studies*, 11(1), 59–80.
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. UII Press.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Purboastuti, N., Anwar, N., & Suryahani, I. (2015). Pengaruh indikator utama perbankan terhadap pangsa pasar perbankan syariah. *Jejak: Journal of Economics and Policy*, 8(1), 13–22. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3850>
- Ramdhani, M. A., Ramdhani, A., & Kurniati, D. M. (2011). The Influence of Service Quality Toward Satisfaction of Islamic Sharia Bank. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), 1099–1104.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking System Bank Islam bukan hanya Solusi Menghadapi Krisis namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Bumi Aksara.
- Setianto, A. W. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Akad pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Transformasi: Jurnal Studi Agama*

Perbankan Syariah

Islam, 12(1), 30–39.

Setyobudi, W. ., Wiryono, S. K., Nasution, R. ., & Purwanegara, M. S. (2015). Exploring implicit and explicit attitudes toward saving at Islamic Bank. *Journal Of Islamic Marketing*, 6(3), 314–330.

Sultoni, H. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 6(2), 2016–2115.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Media Pustaka Utama.

Wiwoho, J. (2011). *Hukum Perbankan Indonesia*. UNS Press.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

www.ojk.go.id

PROFIL PENULIS



Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di program studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum

konsentrasi Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Semangat untuk mempelajari bidang hukum dilanjutkan oleh penulis dengan mengambil S3 Ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata, hukum bisnis, hukum perjanjian dan hukum perbankan. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti sesuai dengan bidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Harapan penulis dengan keaktifan menulis buku dapat memberikan jendela ilmu bagi masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam buku ini, penulis mencoba menjelaskan tentang perbankan syariah semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Email penulis: ashintasb.lawfaculty@gmail.com

BAB 6

ASURANSI SYARIAH

M. Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.S.I., M.H.
Universitas Islam Jakarta

Pendahuluan

Dalam bidang keuangan, terdapat berbagai produk jasa keuangan, salah satunya adalah asuransi. Asuransi adalah layanan keuangan yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga seseorang dalam kasus terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan saat berkendara, atau saat membutuhkan perawatan di rumah sakit (asuransi kesehatan).

Secara sederhana, asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan tertanggung yang memberikan dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran. Dalam sistem Islam, terdapat juga asuransi yang berbasis syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam. Dalam konteks ini, asuransi secara Islam merupakan upaya saling membantu (*ta'awuni*) dan melindungi peserta (*takaful*) untuk mengatasi risiko tertentu. Hal ini dilakukan melalui akad atau perjanjian yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan peserta membayar premi asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.

Aturan hukum mengenai asuransi, baik syariah maupun konvensional, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi syariah dapat didefinisikan sebagai "usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi antara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai asuransi syariah." Dalam konteks ini, asuransi bukanlah suatu usaha

syariah, asuransi syariah, maupun sistem syariah lainnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem syariah. Mereka menganggap bahwa sistem syariah tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional. Namun, perlu digaris bawahi bahwa sistem syariah dan konvensional sangatlah berbeda, terutama dalam prinsip dan cara kerjanya dalam sistem syariah.

Daftar Pustaka

DSN-MUI . (2001). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001*. Jakarta : Majelis Ulama Indonesia .

ojk.go.id. (2021, May 21).
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10444>.
 Retrieved from [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/:
 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10444](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/:https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10444)

ojk.go.id. (2021, May 23).
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564>.
 Retrieved from ojk.go.id:
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564>

www.prudentialsyariah.co.id. (2022, Februari 2).
[https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perbedaan-
 asuransi-syariah-dan-konvensional/](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional/). Retrieved from
[www.prudentialsyariah.co.id:
 https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perbedaan-
 asuransi-syariah-dan-konvensional/](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional/)

PROFIL PENULIS



M. Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I.

Penulis lahir di kota Jakarta pada tanggal 19 Februari 1992. Penulis sudah tertarik di bidang hukum sejak penulis masih di Sekolah Menengah Atas (SMA), karena *background* keluarga penulis yang memang banyak di bidang hukum, Almarhum Ayah Penulis merupakan seorang Advokat dan seorang Lulusan Sarjana Hukum dan Magister Ilmu

Hukum Pidana dari Kampus Universitas Islam Jakarta dan Kakak Penulis juga seorang tamatan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Program Sarjana dan Magister, sedangkan Penulis mengambil Kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syariah & Hukum lulus tahun 2013 kemudian melanjutkan studi Program Magister di Dua Kampus Berbeda, pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Bisnis Syariah lulus 2015 dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana lulus 2016.

Penulis seorang Dosen pada Universitas Islam Jakarta sejak tahun 2017 di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dan Ekonomi Syariah serta di Fakultas Hukum. Penulis juga seorang pengelola Jurnal di Universitas Islam Jakarta yakni pada Tahun 2018-2021 mengelola Jurnal Reformasi Hukum Universitas Islam Jakarta dan 2021-sekarang mengelola Jurnal Masya (Manajemen dan Ekonomi Syariah) Universitas Islam Jakarta. Penulis juga sempat melakukan penelitian yang didanai oleh LLDikti pada Tahun 2020 dengan muatan materi penelitian mengenai *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap sistem keuangan di Indonesia dengan skema penelitian Penelitian Dosen Pemula (PDP) dan kembali memperoleh skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk kedua kalinya di tahun 2022 dengan muatan materi penelitian mengenai Pembuatan *E-Commerce* Berbasis Syariah terhadap Sistem Keuangan di Indonesia. Penulis juga sudah

mempunyai 2 *book chapter* yang salah satu terbitannya berasal dari penerbit Sada Kurnia Pustaka yang berjudul Hukum Islam yang terbit tahun Desember 2022.

Email Penulis: dikahamdallah@gmail.com

BAB 7

PEGADAIAN SYARIAH

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Universitas Lambung Mangkurat

Pendahuluan

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan masyarakat adalah lembaga pegadaian (Muhammad, 2007). Lembaga pegadaian termasuk lembaga keuangan non bank, selain lembaga perbankan dan pasar modal sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan (LJK). LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pegadaian.

Praktik gadai yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia berasal dari Cina, tepat pada masa Dinasti Han (207 SM s.d. 200 SM) dan terus berkembang sampai zaman Dinasti Ming sekitar tahun 1368-1644 M. Pada masa itu, hampir di setiap sudut kota dan desa di Cina terdapat fasilitas gadai untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Ia merupakan aktivitas yang tidak hanya dilakukan pada siang hari, tapi juga di malam hari (Iskandar & Addiarahman, 2017). Ada empat institusi keuangan yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah Cina Kuno yang berasal dari tradisi dan ajaran Budha, yakni: *these four are pawnshop, the mutual financing association, the auction sale, dan the sale of lottery tickets*. Berhubungan dengan pegadaian, institusi pegadaian dimiliki dan dibuka oleh para biarawan dari kuil-kuil Budha. Praktik ini berkembang pesat sekitar abad ke-5 M atau pada masa dinasti T'ang (618-907 M). Layanan gadai yang dibuka oleh para biarawan Budha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin dan bukan dengan maksud mengejar keuntungan.

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;
2. *Rahin* membayar hutangnya;
3. Dijual berdasarkan penetapan hakim atas permohonan *rahin*;
4. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin* (Anshori, 2006).

Daftar Pustaka

- Adham, I. N. (2009). *Perbandingan Hukum Gadai Di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2006). *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Anshori, A. G. (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, A. A. (1977). *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*. Al ma'Arif: Bandung.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidah, N. (2013). Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. *Rechtidee*, 8(2), 1-19. doi:<https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696.g617>

- Iskandar, & Abdirahman. (2017, Desember). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan *Rahn* (Gadai Syariah) Di Indonesia: *Social History Of Pawn Law And Islamic Pawn In Indonesia*. *Al-Risalah*, 17(2), 163-182. doi:<https://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.62>
- Januari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021, Desember 31). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 144-163. Diunduh 16 Juni 2023. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/100>
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad. (2007). *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabiq, S. (1996). *Fikih Sunnah Jilid 12*. (S. Manaf, Ed., K. A. Marzuki, S. Manaf, & dkk, Trans.) Bandung: Al Ma'arif.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Subagiyo, R. (2014, Oktober). Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*). *An-Nisbah*, 01(01), 162-184. Diunduh 16 Juni 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/64339-ID-tinjauan-syariah-tentang-pegadaian-syari.pdf>.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PROFIL PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Keinginan untuk menjadi peneliti hukum sejak tamat sekolah menengah tingkat atas di SMA Negeri 4 Banjarmasin dengan memilih jurusan IPS dan lulus pada tahun 1986. Selanjutnya meneruskan pendidikan tinggi pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin dan berhasil menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Keperdataan (1991) dan Program Magister Ilmu Hukum (2004) serta melanjutkan pendidikan doktor pada Universitas Airlangga di Surabaya dan berhasil menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (2017).

Sekarang sejak per 1 Maret 1993 mengabdikan diri sebagai dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sampai sekarang dengan jabatan Lektor Kepala, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c. Selain itu beberapa jabatan pernah diembannya, diantara terakhir sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2019-2023). Aktif sebagai reviewer beberapa jurnal keilmuan hukum. Beberapa karya ilmiah berupa buku yang pernah diterbitkan, diantaranya Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2021) dan Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana Prenada Media Group (2023). Pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa Nugra Jasadarma Pustaloka Kategori Buku Terbaik II Koleksi Deposit (2013).

Email Penulis: usmanrachmadi@gmail.com.

BAB 8

KEPAILITAN SYARIAH

Dr. Muhajir, S.H.I., M.S.I.

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Pendahuluan

Ketika berbagai negara di dunia melakukan hal-hal yang mempengaruhi uang dan bisnis, hal itu juga dapat memengaruhi undang-undang yang mereka miliki tentang hal-hal tersebut. Ini terutama berlaku untuk hukum komersial, yang membahas tentang cara kerja bisnis. Orang-orang mencoba membuat undang-undang ini lebih mirip di banyak negara, sehingga lebih mudah bagi bisnis untuk bekerja sama. Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengubah undang-undangnya agar sesuai dengan apa yang dilakukan negara lain. Ini sebagian karena beberapa kelompok besar seperti WTO dan IMF menyuruh mereka melakukannya, tetapi juga karena masuk akal untuk memiliki aturan yang konsisten untuk bisnis. Salah satu bagian dari undang-undang yang mereka ubah adalah tentang apa yang terjadi jika sebuah perusahaan tidak dapat membayar hutangnya (kebangkrutan). Undang-undang ini dulu didasarkan pada apa yang dilakukan Belanda dulu, tetapi sekarang lebih seperti apa yang mereka lakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Taflis (kebangkrutan) terjadi ketika terlalu banyak hutang yang tidak dapat dibayar oleh orang-orang, terutama ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat. Di Indonesia, ada masalah besar dengan uang yang mempersulit bisnis untuk membayar kembali utangnya dan terus berjalan. Ini tidak baik untuk perekonomian negara. Indonesia memiliki banyak orang yang menganut agama Islam. Pemerintah ingin menggunakan nilai-nilai Islam untuk membuat perekonomian negara

Kedua, pengajuan kepailitan juga dapat dilakukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan jika diperlukan demi kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kepentingan umum dapat menjadi faktor penting dalam mengajukan kepailitan.

Dengan demikian, UU Kepailitan menetapkan bahwa ada beberapa pihak yang berwenang dalam mengajukan kepailitan. Jika debitur masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah, persetujuan suami atau istri diperlukan untuk mengajukan kepailitan, kecuali jika tidak ada persatuan harta dalam pernikahan tersebut. Selain itu, debitur dengan dua atau lebih kreditor yang tidak dapat melunasi setidaknya satu hutang yang jatuh tempo dapat mengajukan kepailitan baik secara mandiri maupun atas permohonan salah satu kreditornya. Selain pihak-pihak tersebut, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan jika diperlukan demi kepentingan umum.

Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan. Dengan adanya persyaratan yang jelas, proses pengajuan kepailitan dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting bagi para pihak yang berwenang untuk memahami ketentuan ini dan mengikutinya dengan seksama agar pengajuan kepailitan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- <https://kbbi.web.id/pailit> akses tanggal 20 Desember 2017.
- M. Auritsniyal Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012" dalam [https://www.kompasiana.com/aurits/ penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah- pasca-putusan -mk-nomor-93-puu-x2012_5584120e1eafb7d7098b 4567](https://www.kompasiana.com/aurits/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-pasca-putusan-mk-nomor-93-puu-x2012_5584120e1eafb7d7098b4567) akses tanggal 16 Desember 2017.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Mujahidin, A. (2020). *KEPAILITAN (TAFLIS) DALAM KONSEP EKONOMI SYARIAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN DALAM SENGKETA*. Peneliti dan Pengajar Pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI: Hakim Tinggi PTA Samarinda. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2012.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

PROFIL PENULIS



Dr. Muhajir, S.H.I., M.S.I.

Pendidikan sekolah dasar dimulai dari SDN Karangsalam Kemranjen Banyumas masuk tahun 1988, lulus tahun 1994. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP N I Kemranjen Banyumas masuk tahun 1994, lulus pada tahun 1997. Pendidikan Aliyah ia tempuh di Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK An-Nawawi) Berajan Purworejo masuk pada tahun 2000, lulus tahun 2003. Menyelesaikan Program S1 Jurusan Syariah Prodi Muamalah di STAI An-Nawawi Purworejo tahun 2007. Pada tahun 2009 ikut seleksi program beasiswa S2 dari Diktis Kemenag RI, dan diterima di IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN Walisongo Semarang) pada jenjang S2 Jurusan Studi Islam, selesai tahun 2011. Pada tahun 2016 ia ikut program beasiswa 5000 Doktor dari Diktis Kemenag RI, dan diterima di UIN Walisongo Semarang pada jenjang S3 Jurusan Studi Islam selesai tahun 2022.

Penulis aktif menghasilkan artikel ilmiah yang publish di berbagai jurnal nasional terakreditasi (Sinta) dan jurnal internasional bereputasi (Scopus), menjadi editor berbagai buku, dan aktif menghasilkan banyak buku ilmiah.

Email Penulis: muhajirmadruslam@gmail.com

BAB 9

E-COMMERCE SYARIAH

Dr. Achmad Fageh, M.HI.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

***E-Commerce* dan Keuangan Islam**

E-commerce merujuk pada proses jual beli barang dan jasa melalui internet (Suhartono, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir, *e-commerce* telah menjadi semakin populer karena kemudahan dan aksesibilitasnya. Di sisi lain, Keuangan Islam (Mundra, 2021) adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah). Sistem ini melarang beberapa aktivitas, seperti membebankan bunga (riba) dan terlibat dalam transaksi spekulatif (*gharar*) (Byjus, t.t.).

Dalam konteks *e-commerce* (Pratami, Hadi, dan Iyonu, 2022), terdapat beberapa prinsip keuangan Islam yang harus diikuti untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Larangan Riba

Transaksi yang melibatkan bunga tidak diperbolehkan dalam keuangan Islam. Oleh karena itu, platform *e-commerce* yang menyediakan opsi pembiayaan harus memastikan bahwa sistem mereka sesuai dengan prinsip syariah.

2. Larangan *Gharar*

Transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau risiko yang berlebihan tidak diperbolehkan dalam keuangan Islam (Nugraha, 2019). Oleh karena itu, platform *e-commerce* harus memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang mereka tawarkan jelas dan transparan.

perusahaan untuk menentukan apakah produk mereka memenuhi standar halal. Bahan baku, pemasok, dan fasilitas produksi menjadi titik perhatian utama. Fasilitas produksi harus mampu mempertahankan integritas status halal produk dari titik masuk hingga titik keluar. Setelah semua bahaya ditekan dalam fasilitas tersebut, lembaga sertifikasi memberikan segel sertifikasi halal.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip *e-commerce syariah* meliputi menghindari riba, *gharar*, dan produk haram, transparansi, serta sertifikasi halal. *E-commerce syariah* harus memastikan bahwa operasinya transparan, adil, dan bebas dari aktivitas yang dilarang. Mereka juga harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip syariah, dan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Abdi Prawira, 2020). Dalam konteks hukum bisnis syariah, *e-commerce* merupakan persoalan kontemporer yang penting, karena melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi tersebut (Ulum, 2020).

Daftar Pustaka

- Ab Talib, Mohamed Syazwan, Abu Bakar Abdul Hamid, and Mohd Hafz Zulfakar. 2015. "Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review." *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2013-0049>.
- Abdi Prawira, Ilham. 2020. "E-Commerce Dalam Hukum Bisnis Syariah." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.2150>.
- Accountlearning. n.d. "14 Differences between E-Commerce and Traditional Commerce." <https://accountlearning.com/14-differences-between-e-commerce-and-traditional-commerce/>.
- alhikmah. 2011. "Hukum Electronic Commerce (E-Commerce)." 2011. <https://alhikmah.ac.id/hukum-electronic-commerce-e-commerce/>.
- BLOOMENTHAL, ANDREW. 2023. "E-Commerce Defined: Types, History, and Examples." 2023. <https://www.investopedia.com/terms/e/ecommerce.asp>.
- Byjus. n.d. "What Is Traditional Commerce vs E-Commerce?" <https://byjus.com/commerce/difference-between-traditional-commerce-and-ecommerce/>.
- Dawimatus, S. n.d. "Implementasi Etika Bisnis Syariah Pada E-Commerce Di Indonesia." *I'Thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*. ejournal.staialutsmani.ac.id.
- Downey, Lucas. 2022. "Gharar: Meaning, Definition, Islamic Perspective, and Examples." 2022. <https://www.investopedia.com/terms/g/gharar.asp>.
- Ibid. n.d. "No Title."
- Kholijah, S. 2020. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*.
- Maskhuroh, L, and M D Fadl'laa. 2022. "ETIKA BISNIS E-COMMERCE BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH PADA MARKETPLACE

- BUKALAPAK.COM." *Irsyaduna: Jurnal Studi ...*
- Mohd Ariffin, Nor Hapiza. 2021. "A Development of Islamic E-Commerce Ethics Model." *International Journal of Islamic Thought* 20 (December). <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.213>.
- Mundra, Rohini. 2021. "Traditional vs. E-Commerce." 2021. <https://www.linkedin.com/pulse/traditional-vs-e-commerce-rohini-mundra>.
- Nugraha, A. 2019. "Pembuatan Aplikasi E-Commerce Modul Frontend Berbasis E-Commerce Usability Guidelines Di PT Agribisnis Syariah Indonesia." IPB University.
- Pratami, A, M Hadi, and M A Iyonu. 2022. "PERAN KOMUNIKASI BISNIS ISLAM DALAM PENINGKATAN PENJUALAN E-COMMERCE SYARIAH DIKOTA MEDAN." ... *Syariah and Accounting Public*.
- Rahahleh, Naseem Al, M. Ishaq Bhatti, and Faridah Najuna Misman. 2019. "Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review." *Journal of Risk and Financial Management* 12 (1): 37. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>.
- Ribadu, Mohammed Bashir, and Wan Nurhayati Wan Ab. Rahman. 2019. "An Integrated Approach towards Sharia Compliance E-Commerce Trust." *Applied Computing and Informatics* 15 (1): 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>.
- S, Surbhi. 2018. "Difference Between Traditional Commerce and E-Commerce." Key Differences. 2018. <https://keydifferences.com/difference-between-traditional-commerce-and-e-commerce.html>.
- Sahrullah, S. 2023. "SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH." ... (*Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*).
- Setiawan, Romi Adetio. 2022. "Issues in Islamic Derivatives and Proposals for Reforms in the OTC Market in Indonesia." *Journal of Risk and Financial Management* 15 (5): 222. <https://doi.org/10.3390/jrfm15050222>.

- Stax. n.d. "ECommerce vs Traditional Commerce: Should You Have Both?" <https://staxpayments.com/blog/ecommerce-vs-traditional-commerce-should-you-have-both/>.
- Suhartono, H. 2010. "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam." *Mimbar Hukum Dan Peradilan*.
- "UAE Halal System." n.d. <https://moiat.gov.ae/en/halal>.
- Ulum, Misbahul. 2020. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17 (1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Umar, Mansoor. 2022. "10 Key Halal Certification Questions Answered." 2022. <https://www.halalwatchworld.org/10-key-halal-certification-questions-answered>.
- Waharini, Faqiatul Mariya, and Anissa Hakim Purwantini. 2018. "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (1): 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>.

PROFIL PENULIS



Dr. Achmad Fageh, M.HI.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu-ilmu keIslaman dimulai pada tahun 1992 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Darul Úlum di Pondok Pesantren Darul Úlum Jombang, lulus Sarjana strata 1 dan strata 2 di Universitas Darul Úlum Jombang bidang Hukum Islam. Tahun 2019 telah menyelesaikan studi program Doktor bidang Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum Islam, fikih ekonomi digital dan ekonomi syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal UIN Sunan Ampel juga Riset Litapdimas Kementrian Agama Islam. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini..

Email Penulis: Ach.fageh@uinsby.ac.id

BAB 10

PRINSIP, SYARAT, DAN KONTRAK DALAM PERDAGANGAN SYARIAH

Ridayani, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala

Prinsip-Prinsip Perdagangan Syariah

Pandangan Fathurrahman Djamil, dalam perdagangan syariah, terdiri beberapa prinsip dasar yang harus dipahami yaitu :

1. *Rule of fiqh*, mengingat Hukum Islam menyatakan bahwa pada hakekatnya semua bentuk muamalah diperbolehkan jika tidak ada dalil (aturan) yang melarangnya. Pengertiannya adalah bahwa hukum Islam memungkinkan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru kebutuhan hidup yang berkembang di masyarakat terdapat transaksi keuangan di lembaga keuangan Islam.
2. Perdagangan berlangsung berdasarkan pertimbangan yang membawa manfaat dan menghindari mudharat, atau sering disebut manfaat. Karena asas ini maka segala bentuk Muamalah bermasalah atau merugikan kehidupan yang tidak dapat dibenarkan, seperti prostitusi, jual beli narkoba, jual beli orang, dll.
3. Perdagangan terjadi dengan menjalankan nilai keseimbangan dalam pembangunan. Konsep kesimbangan dalam konsep Syariah/muamalah islam memiliki bermacam segi, diantaranya keseimbangan antara pembangunan spiritual dan materil;

		terlebih dahulu	2.Aspek halal bukanlah menjadi pertimbangan yang utama.
3	Apek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi	Tidak jelas
4	Organisasi	Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: Muammar Arafat Yusmad, 2018

Daftar Pustaka

- Budiwati, Septerina. (2017). Akad Sebagai Bingkai Bisnis Syariah. *Jurisprudence*. 7(2).152-158. Diakses 26 juni 2023 dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4095>
- Kurniawan, Ari. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*. 1(2), 38-50. Diakses 26 Juni 2023 dari <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/601>
- Sari, Nilam. (2015). Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah. Banda Aceh, Penerbit PeNA. Diakses 26 Juni 2023 dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2364/1/Kontrak%20%28Akad%29%20dan%20Implementasinya%20pada%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia.pdf>
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres

PROFIL PENULIS



Ridayani, S.H., M.H.

Penulis putri dari Bapak M. Yusuf. S.H., M.Hum dan Ibu Nirwana, anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis lahir pada tahun 1984. Penulis tertarik pada hukum sehingga menempuh Pendidikan S1 hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kemudian penulis menyelesaikan gelar Magister Hukum di Universitas Syiah Kuala.

Penulis adalah Dosen Hukum pada Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Penulis sudah banyak menulis artikel ilmiah dalam jenjang nasional (SINTA) maupun Internasional (SCOPUS) yang berkaitan dengan pendidikan dan hukum. Penulis juga sudah pernah menulis buku tentang Hukum Tata Negara tahun 2021.

Email Penulis : ridayani@usk.ac.id.

BAB 11

LEGISLASI DAN PENGATURAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.
Universitas Swadaya Gunung Jati

Pendahuluan

Legislasi dan pengaturan Hukum Ekonomi Syariah merupakan proses merumuskan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini meliputi larangan riba, *gharar*, *maysir*, dan haram. Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menghasilkan kerangka hukum yang sesuai, sedangkan lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut. Penegakan Hukum Ekonomi Syariah melibatkan lembaga pemerintah, seperti otoritas moneter dan lembaga keuangan, dengan fokus pada pemantauan, pengaturan, sanksi, dan penyelesaian sengketa terkait.

Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip-prinsip luas yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Berikut adalah beberapa prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam (Intan Theresia Hutabarat, 2022):

1. Harta benda, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan segala sumber daya yang bernilai ekonomis dianggap sebagai pemberian dan titipan dari Allah SWT.

pengembangan peraturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan perlindungan hak konsumen. Aspek struktur hukum melibatkan pembentukan lembaga pengawasan dan regulasi yang kuat untuk mengawasi kegiatan ekonomi syariah dan menegakkan aturan yang berlaku. Aspek budaya hukum memerlukan kesadaran masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pendidikan, kampanye informasi, dan program sosialisasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia meliputi perangkat hukum yang mengatur perkara dalam penegakan hukum, peran penegak hukum seperti hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta keterlibatan para pihak dalam proses penegakan hukum. Selain itu, sarana dan prasarana yang menjadi standar dalam pelaksanaan penegakan Hukum Ekonomi Syariah juga berperan penting.

Dalam implementasi dan penegakan hukum ekonomi syariah, dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi memainkan peran yang signifikan. Masyarakat dan pelaku ekonomi perlu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menerapkan mereka dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, implementasi dan penegakan Hukum Ekonomi Syariah dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Fajar Hernawan, Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, pa-cianjur.go.id, diakses di <https://pa-cianjur.go.id/artikel/880-penegakan-hukum-ekonomi-syari-ah-di-indonesia.html#ftn8>, pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 23:23 WIB.
- Intan Theresia Hutabarat, Mengenal Prinsip Ekonomi Syariah dan Contohnya, diginomi.sumutprov.go.id, diakses di <https://diginomi.sumutprov.go.id/2022/10/17/mengenal-prinsip-ekonomi-syariah-dan-contohnya/>, pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 1:35 WIB.
- M. Cholil Nafis, 2011, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mohamad Nur Yasin, 2018, Politik Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, Malang; UIN-Maliki Press.
- Muhammad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Asy-Syariah Vol. 20 No.2, Desember 2018, hal. 148.
- Suryani, Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori, Maksimum Vol 2, No 1 (2011), hal. 22.

PROFIL PENULIS



Deni Yusup Permana, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas

Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang Hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karir di bidang Hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: deniyusuppermana80@gmail.com

BAB 12

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Safwan, S.H.I., M.S.I.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Sengketa Ekonomi Syariah

Konflik dan perselisihan merujuk pada situasi di mana tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait mengenai suatu hal, fakta, atau perbedaan kepentingan di antara keduanya (Amelia Rahmaniah, 2023). Ini bisa berupa ketidaksepakatan hukum atau perbedaan pendapat mengenai kepentingan faktual antara dua belah pihak.

Ekonomi syariah mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, badan usaha yang memiliki status hukum atau tidak, atau kombinasi keduanya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah. Ini meliputi bisnis syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah, bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga syariah jangka menengah (Abdur Rahman Adi Saputra, 2019).

Sejalan dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan kasus tingkat pertama di kalangan umat Islam dalam bidang ekonomi syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sejenisnya. Pelanggaran janji (wanprestasi) terhadap

Indonesia memiliki sejumlah lembaga arbitrase untuk menyelesaikan konflik ekonomi dan bisnis, termasuk:

- 1) Penyelesaian konflik dalam bisnis dan ekonomi Islam menjadi fokus BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)
- 2) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), yang menangani permasalahan yang muncul selama penerapan lembaga keuangan syariah.
- 3) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang khusus menangani kasus ekonomi dan niaga non-Islam.

Daftar Pustaka

- Adi Saputera, Abdur Rahman. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)." *Nizham* 7, no. 1 (2019): 131–48. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42–58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Pelangi, Intan, M. Sofwan Taufiq, and Miranti Dwi Cahyani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA." *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 18. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2212>.
- Rahmaniah, Amelia. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *UIN Antasari Banjarmasin*, 2023. <https://fs.uin-antasari.ac.id/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama/>.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

PROFIL PENULIS



Safwan, S.H.I., M.S.I.

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 26 April 1991. Di tempat kelahirannya, Penulis menyelesaikan pendidikan dasar (MIN 1997-2003), tingkat pertama (MTsN 2003-2006), dan tingkat menengahnya (MAS Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar 2006-2009). Selain itu, pada tahun 2013, penulis menyelesaikan

kuliah S1 Jurusan Muamalat di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi S2 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi keilmuan Hukum Bisnis Syariah lulus tahun 2015.

Penulis merupakan dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Aceh. Saat ini penulis aktif sebagai *editor in chief* pada Jurnal Syarah: Hukum Islam dan Ekonomi. Selain itu, penulis berpartisipasi dalam berbagai kelompok sosial, termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Lhokseumawe; Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Lhokseumawe; dan Pendamping Produk Halal di Kota Lhokseumawe. Penulis telah melakukan penelitian aktif di bidang hukum ekonomi syariah dan telah menulis beberapa artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional untuk mendukung karir sebagai dosen profesional. Harapannya akan berdampak positif pada seluruh civitas akademika IAIN Lhokseumawe, serta pada bangsa dan negara secara keseluruhan.

Email Penulis: safwan@iainlhokseumawe.ac.id.

BAB 13

TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung

Tantangan dan Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah terdapat di semua aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, politik, dan sosial. Hukum Ekonomi Syariah ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Jika kita melakukannya dengan baik, itu akan menciptakan esensi kesejahteraan karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Pertama, para sahabat, mampu melaksanakan Hukum Ekonomi Syariah dengan sempurna didasarkan pada tuntunan Nabi sehingga diciptakan kemakmuran yang menjadi pusat perhatian dunia. Dengan kata lain, hukum ekonomi syariah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya pada zaman dahulu orang berdagang dengan sistem barter. Setelah penemuan emas dan perak, kegiatan jual beli kemudian dilanjutkan dengan tidak lagi menggunakan media emas dan perak, tetapi menggunakan mata uang yang memiliki jaminan nilai emas dan perak, sebagai gantinya. Demikian juga di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, termasuk bagi umat Islam kegiatan ekonomi yang biasa disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah (Heri Sudarsono, 2002).

Menyusul pembubarannya dari Kekaisaran Romawi, Islam muncul sebagai kekuatan baru yang berpengaruh pada abad ke-7 M, memunculkan peradaban yang luar biasa. Peradaban ini ditandai

Dalam hal ini dipertemukan dua kepentingan seperti kepentingan ulama (DSNMUI) yang ingin membebaskan umat dari praktik riba dan mengaitkan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai keyakinannya, juga kepentingan negara yang ingin mengakomodir aspirasi masyarakat. Nilai-nilai kepercayaan secara filosofis telah membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, karena ekonomi syariah dibangun di atas kesamaan, kebersamaan, sedangkan pemangku kepentingan akan saling membantu melalui hasil berbagi sebagai instrumen penting dalam proses keadilan distribusi ekonomi, dan bukan melalui bagi hasil seperti yang biasa dilakukan dalam ekonomi konvensional (Ahmad Dimiyati, 2007).

Perkembangan sistem ekonomi syariah melahirkan banyak lembaga yang bermunculan, guna mempermudah ekonomi bangsa. Salah satunya dengan lahirnya Institusi Keuangan Non Bank atau IKNB syariah. IKNB syariah yang terdapat di Indonesia membawa angin segar dan berpotensi untuk selalu berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi perekonomian. Berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari IKNB yang dalam implementasinya menggunakan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah meliputi industri asuransi, dana pensiun, keuangan lembaga, dan lembaga jasa keuangan lainnya. IKNB syariah pada prakteknya berbeda dengan IKNB konvensional karena produk dan mekanisme transaksi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Islam. Selain itu, eksistensi ekonomi syariah saat ini terlihat dengan bermunculannya Pasar Modal syariah. Pemerintah dan DSN yang ikut andil dalam pembentukan regulasi mengenai IKNB yang menyebabkan lahirnya perkembangan dari Pasar modal syariah. di Indonesia sendiri, perkembangan pasar modal syariah disebabkan oleh aktivitas halal ini, yaitu aktivitasnya jual beli surat berharga (saham, sukuk), karena sejatinya dalam berbisnis atau jual beli yang dalam islam disebut dengan muamalah semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Di Indonesia, terjadi kecenderungan pergeseran penggunaan pembiayaan konvensional ke pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. (Suhrawardi. K. Lubis, 2000)

Islam dalam hal ini hukum ekonomi syariah memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia melalui:

1. Perbaikan moral dan akhlak dalam berekonomi.
2. Kesejahteraan bersama, adil, dan demokratis adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah dan sangat dijunjung tinggi.
3. rakyat menengah ke bawah sangat diprioritaskan oleh sistem ekonomi syariah, karena memberikan bantuan yang kongkrit berupa pemberian pinjaman yang berpihak pada nasabah sebagai peminjam.
4. Regulasi yang dibuat oleh DSN MUI melahirkan fatwa halal dan haram, sehingga barang hasil produk industri.
5. Pembaharuan sistem MLM (*Multi Level Marketing*) yang berprinsip syariah yang tidak mengandung spekulasi dan jelas objek jual belinya seperti, Ahad -Net, MQ-Net, Revell Global, Tianshi, dll (Ali Yafie, 2003).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Dimiyati. *Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam*. Jurnal Fakultas Hukum UII, Vol. 1 No. (2), 2007.
- Ali Rama dan Makhilani Makhilani. *Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi Islam*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. (1), 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bambang Iswanto. *Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia*. Mazahib: Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. (2), 2013.

PROFIL PENULIS



Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H.

Lahir di Bandung 07 Oktober 1994, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2013 silam. Penulis menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Uin Bandung lulus pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Bisnis Syariah, dan saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung di dalam (POSDHESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAI Al-Falah. Saat ini penulis seringkali menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kepakarannya tersebut. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya. Beberapa penelitian telah publikasi pada jurnal Nasional yang telah terakreditasi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara tercinta ini.

Email Penulis: Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id

Hukum Ekonomi Syariah

Dalam upaya mendukung pemahaman dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah, hadir buku ini sebagai panduan yang komprehensif dan berisi penjelasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Buku Hukum Ekonomi Syariah ini spesial ditulis oleh 13 Penulis dari berbagai afiliasi di Indonesia. Melalui buku ini akan diberikan gambaran penuh terkait Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah, Sistem Keuangan Syariah, Etika Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Kepailitan Syariah, *E-Commerce* Syariah, Prinsip, Syarat, Dan Kontrak Dalam Perdagangan Syariah, Legislasi Dan Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Tantangan Dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan mengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah dengan benar. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan dan penyebarluasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.